

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

1. Sejarah Singkat Organisasi

BPRS Sarana Prima Mandiri secara legal berdiri pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Pada mulanya bank ini diresmikan dengan nama PT BPRS Sarana Pamekasan, yang didirikan di Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Kemudian membuka Kantor Cabang di Bangkalan pada tahun 2011 sejak tahun 2012 nama bank diubah menjadi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.

BPRS Sarana Prima Mandiri biasa dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM dengan slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan supaya produk-produk Bank Syariah SPM bisa memberikan berkah sesuai syariah.

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki satu Kantor Cabang di Jl. Trunojoyo No. 56 di Bangkalan dan satu Kantor Kas di Jl. Raya Bandaran Pamekasan, dengan mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di BPRS SPM dengan produk Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* dan Investasi berupa Deposito *Mudharabah*. Dana tabungan dan investasi dari nasabah akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk pembiayaan berupa akad jual beli dengan prinsip

murabahah, akad bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, dan akad sewa dengan prinsip *Ijarah*, serta Gadai Emas iB dengan akad *Al-Qard*.

Pada Tahun 2017 waktu bulan Mei Bank Syariah SPM mulai terlihat berkembang, yang mana BPRS SPM mengeluarkan produk baru yaitu Tabarok (pembiayaan tanpa agunan barokah). Tabungan ini sangat berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat dan membuat Bank Syariah SPM bersaing dengan bank lainnya.¹

2. Lokasi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Alamat kantor pusat di Jl. KH Agus Salim 20 Kelurahan Barurambat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

3. Visi dan Misi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang terpercaya kepada masyarakat dalam usaha syariah.

b. Misi


Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh anggota dengan kehati-hatian serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹ Sumber: <http://banksyariahspm.co.id/> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

4. Struktur BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Struktur organisasi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur organisasi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan



5. Produk-produk di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Produk dan layanan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- a. Produk-produk Penghimpunan Dana
 - 1) Tabungan Multiguna
 - 2) Tabungan Haji dan Umroh (Taubah)
 - 3) Tabungan Tarbiyah
 - 4) Tabungan Ibadiah (Tabungan Qurban)

- 5) Deposito
- b. Produk-produk Penyaluran Dana
 - 1) Pembelian Kendaraan Bermotor
 - 2) Pembiayaan Modal Usaha Syariah
 - 3) Pembiayaan Gadai Emas Ib
 - 4) Pembiayaan Multijas
 - 5) Pembiayaan Konsumtif Lainnya
 - 6) Layanan *Payroll*
 - 7) *SPM Payment Point*.²

Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk tabungan multiguna yaitu produk simpanan dari BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah*, dengan syarat melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor.

Fasilitas/keunggulan dari tabungan multiguna yaitu: 1. Setoran awal Rp. 25.000,-, 2. Tidak ada administrasi perbulan, 3. Dijamin aman oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 4. Bisa transfer online antar Bank. Serta biaya administrasi bulanan gratis apabila buku tabungan habis atau rusak mana biayanya sebesar Rp. 10.000,-.

Fitur dalam tabungan multiguna yaitu: setoran awal Rp. 25.000,- Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-. Saldo minimum Rp. 15.000,-. Pembayaran tagihan rutin Telkom PSTN, Telkom Flexy, Telkom Speedy (Internet), Telkomsel

² Sumber: <http://banksyariahsmpm.co.id/> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

Halo, XL, Smartfren, Axis, dan Esia, PLN Taglist, Telkom vision, Indosat. Pembayaran PLN Nostaglis (tunggakan, denda). Pembelian pulsa prabayar Simpati, As, XL, Smartfren, Axis, Esia, dan Indosat. Pembelian token PLN Prepaid. Pembayaran SPP. Donasi zakat, infaq, shadaqah, qurban, dan waqaf. Transfer ke rekening antar bank. Pembayaran setoran BPJS. Pembelian tiket kereta api. Pembayaran angsuran leasing. Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang didapatkan.

A. Paparan Data

Sub bab paparan data ini peneliti akan memaparkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan tentang “Pemberian Bonus Tabungan Multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Mandiri Pamekasan”, penjelasan tentang fokus penelitian ini, peneliti menterjemahkannya dalam beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberian Bonus Tabungan Multiguna di BPRS SPM Pamekasan

Dalam hal tersebut peneliti akan menjelaskan dan memaparkan dari hasil catatan di lapangan dengan menggunakan tiga metode penelitian diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan tentang “Pemberian Bonus Tabungan Multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Maulana selaku AO *Funding* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memaparkan bahwa:

“Tabungan multiguna merupakan tabungan yang tidak mempunyai orientasi yang pasti. Jadi uang yang disimpan mau dibuat apa saja itu terserah

nasabah. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu bank dapat mengelola dana yang disimpan apabila nasabah memintanya maka pihak bank mengembalikan secara utuh tanpa kekurangan apapun. Untuk syarat pembukaan tabungan multiguna yaitu melampirkan KTP, saldo awal Rp. 25.000,-, serta mengisi formulir yang disediakan pihak bank. Untuk nabung berikutnya minimal Rp. 10.000,- dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Nasabah tabungan multiguna ini sebanyak 200 nasabah dan untuk sistemnya disini bank menggunakan jasa antar jemput tabungan.

Mekanisme pemberian bonus yang diterapkan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan pada pendapatan bank setiap bulan. Jika pendapatan setiap bulan bank tinggi maka bonusnya ikut tinggi, jika pendapatan bank rendah maka bonusnya juga rendah dan juga sesuai dengan jumlah saldo ditabungan. Bank memberikan bonus kepada semua nasabah tabungan multiguna karena yang disimpan semuanya dimanfaatkan dan bonusnya diberikan setiap bulan. Bonus yang diberikan dengan langsung ditambah ke rekening tabungan masing-masing anggota. Besarnya bonus tidak diberi tahu pada saat pembukaan rekening tabungan, hanya saja jika nasabah bertanya diberi tahu kalau tidak hanya tidak diberi tahu. Bonus yang diberikan setara 2%. Dengan perhitungan jumlah saldo nasabah dikali 2% dibagi 12 bulan. Untuk saldo yang lebih dari Rp. 7.500.000,- maka dikenakan pajak setiap bulan sebesar 20%. Akan tetapi pajak disini diambil dari bonus yang diperoleh setiap bulan. Faktor yang mempengaruhi BPRS Sarana Prima Mandiri memberikan bonus yaitu dari pendapatan bank, sehingga BPRS SPM Pamekasan memberikan imbalan berupa bonus sebagai bentuk balas jasa karena telah menitipkan dananya.³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan tabungan untuk masyarakat yang ingin menyimpan uangnya untuk masa depan dan bisa ditarik dan disetor kapan saja. Tabungan multiguna menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu bank boleh mengelola dana dari nasabah untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana lalu bank mendapatkan margin maka dari hasil margin tersebut bank memberikan bonus dengan menyisihkan beberapa persen untuk diberikan kepada nasabah yang menitipkan dana.

³ Ikbal Maulana, Bagian Account Officer Funding, BPRS Sarana Prima Mandiri, *Wawancara Langsung* (06 Januari 2022).

Pembukaan rekening tabungan multiguna, nasabah akan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak bank dan melampirkan KTP sebagai syarat pembukaan tabungan multiguna dan saldo awal yaitu Rp. 25.000,-. Untuk nabung berikutnya minimal Rp. 10.000,-. Untuk penarikannya bisa diambil kapan saja tergantung pihak yang menitipkan dana. Penarikannya bisa langsung ke kantor BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan atau bisa dengan jasa antar jemput tabungan. Sarana yang digunakan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri yaitu dengan slip penarikan tabungan. Tabungan multiguna ini tidak dipotong biaya administrasi bulanan serta nasabah mendapatkan bonus setiap bulan.

Mekanisme pemberian bonus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berdasarkan pada pendapatan bank setiap bulan. Jika pendapatan bank tinggi maka bonusnya ikut tinggi, namun jika pendapatan bank rendah maka bonusnya juga rendah dan juga berdasarkan besar kecilnya saldo ditabungan. Bank memberikan bonus kepada semua nasabah tabungan multiguna dengan langsung ditambah ke rekening tabungan masing-masing nasabah setiap bulan tanpa sepengetahuannya. Bonus yang diberikan tidak diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan, besarnya bonus yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan setara 2% merujuk pada bulan sebelumnya. Dengan perhitungan (jumlah saldo nasabah dikali 2% dibagi 12 bulan). Jika saldo di atas Rp. 7.500.000,- dikenakan pajak 20% yang diambil dari bonus yang diperoleh.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Trisno Wahyudi selaku Kabag Marketing di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menjelaskan:

“Sistem tabungan multiguna di Bank SPM menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* artinya nasabah menitipkan dana di bank lalu bank disini dapat

memanfaatkan atau mengelola dana tersebut berupa pembiayaan, setelah itu bank akan mendapatkan margin dari pihak ketiga nah nanti margin tersebut akan diberikan kepada nasabah yang menitipkan dana berupa bonus. Ketika nasabah meminta dana yang dititipkan maka pihak bank harus mengembalikannya tanpa ada kekurangan apapun.

Nah, untuk bonusnya disini diberitahukan di awal akad untuk menarik minat nasabah karena bank tidak mengeluarkan jasa berupa fasilitas ATM. Bonus atau hadiah yang bank berikan kepada nasabah dengan persentase sudah ditentukan penetapannya. Penentuan bonus tergantung kepada pendapatan bank. Jika pendapatan bank setiap bulannya tinggi maka bonus yang didapatkan oleh nasabah ikut tinggi, tetapi jika pendapatan bank rendah maka bonus yang didapatkan oleh nasabah juga rendah. Bonus merupakan kebijakan pihak bank, memberikan bonus boleh, tidak memberikan bonus juga boleh karena *wadi'ah* disini titipan berbeda dengan *mudharabah* (bagi hasil) yang harus memberikan bagi hasil setiap bulannya. Di BPRS SPM berapapun saldo yang ada di tabungannya itu akan mendapatkan bonus karena semua dana yang dititipkan itu dimanfaatkan oleh pihak bank. Dan kebijakan pemberian bonus ini sudah dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang setiap bulannya DPS itu akan mengecek ke sini mengenai pelaksanaan akad yang digunakan dan mengenai cara menyalurkan bagi hasil atau bonusnya.”⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri mengaplikasikan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* artinya bank bisa mengelola uang yang disimpan oleh nasabah untuk disalurkan berupa pembiayaan dan bank memberikan bonus sebagai insentif karena telah menitipkan dananya. Dan bank berhak mengembalikan dana yang dititipkan ketika diminta kembali.

Bonus yang diberikan pihak bank kepada anggota diberitahukan di awal akad dengan tujuan menarik minat nasabah karena bank tidak mengeluarkan jasa berupa fasilitas ATM. Dan untuk penentuan bonusnya tergantung pada pendapatan bank. Jika pendapatan bank tinggi maka bonus yang didapat nasabah

⁴ Trisno Wahyudi, Bagian Kabag Marketing, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (06 Januari 2022).

ikut tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan bank rendah maka bonus yang didapat nasabah juga rendah. Karena bonus tidak diperjanjikan saat akad. Jadi benar-benar kebijakan pihak bank. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan bonus kepada semua nasabah tabungan multiguna meskipun saldonya Rp. 100.000,- . Dan pemberian bonus di BPRS SPM Pamekasan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dengan setiap bulannya mengecek ke bank mengenai akad-akad yang digunakan dan cara untuk menyalurkan bagi hasil atau bonusnya.

Dan ditambahkan oleh Ibu Sofiyatun, SE selaku Customer Service di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan:

“Untuk bonus diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening penabung pada awal bulan berikutnya antara tanggal 3 sampai tanggal 5, karena setiap bulan harus laporan dulu selesai laporan akan ketahuan pendapatan bank itu berapa dan yang harus dibagikan itu berapa. Jadi tergantung pada pendapatan bank setiap bulannya. Bonus tidak diberikan di awal pembukaan tabungan melainkan setelah berjalannya akad. Dan mekanisme bonus sesuai dengan prinsip syariah karena di Bank SPM dijelaskan mengenai akad yang digunakan kepada nasabah secara jelas sehingga nasabah bisa memahami tentang bonusnya. Berapapun saldo yang ada di tabungan tersebut maka bonusnya tetap setara 2%, bank tidak memberikan bonus itu tidak masalah namun bonus diberikan untuk menghargai nasabah dan untuk menarik minat nasabah agar menabung. Jadi, tiap bulan pasti ada bonusnya dan tidak ada biaya administrasi.”⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa bonus dihitung pada akhir bulan dan akan diinput ke rekening tabungan pada awal bulan berikutnya setiap tanggal muda antara tanggal 3 sampai tanggal 5. Untuk mekanisme bonus sudah sesuai dengan syariat islam karena di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menjelaskan mengenai akad yang digunakan secara jelas sehingga anggota memahami mengenai bonus tersebut. Bonus tersebut diberikan untuk menarik

⁵ Sofiyatun, Bagian Customer Service, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (10 Januari 2022).

minat nasabah agar menabung di lembaga keuangan syariah. Jadi berapapun saldo yang ada di rekening tabungan tetap mendapatkan bonus tiap bulan dan tidak ada biaya administrasi.

Adapun peneliti juga mewawancarai Ibu Hosniyah yang merupakan anggota tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memaparkan bahwa:

“Menurut saya, tabungan multiguna ini sangat membantu masyarakat untuk menyimpan uangnya buat masa yang akan datang. Adapun syarat untuk pembukaan tabungan tersebut sangat mudah dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan KTP serta setoran awal Rp. 25.000,- dan untuk nabung selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Dan juga tidak ada biaya administrasi bahkan juga mendapatkan bonus setiap bulan.

Dengan adanya tabungan multiguna di Bank SPM ini menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin menitipkan uangnya dari pada disimpan sendiri di lemari tanpa ada keuntungan. Menurut saya, di Bank Syariah dijamin aman dan tidak ada unsur riba atau bunga karena dari pihak bank SPM sudah menjelaskan mengenai tabungan multiguna. Bank memberikan bonus setiap bulan dan jika tabungan sudah di atas Rp. 7.500.000,- akan dikenakan pajak 20% yang diambil dari bonus yang didapat setiap bulan. Jadi, saya tidak perlu khawatir meskipun dikenakan pajak sebab saldo yang ada di tabungan tetap bertambah berbeda dengan bank konvensional yang terlalu banyak potongan, ada transaksi akan dipotong biaya administrasi tidak ada transaksi juga dipotong biaya administrasi. Dengan demikian, saya tertarik untuk nabung di bank SPM tanpa ada biaya administrasi dan juga dapat bonus lagi.”⁶

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan multiguna ini bebas administrasi bulanan dan mendapatkan bonus setiap bulan. Jika saldo lebih dari Rp. 7.500.000,- dipotong pajak 20% yang diambil dari bonus yang diperoleh. Besarnya bonus tidak diperjanjikan tiba-tiba direkening terdapat bonus yang diberikan oleh pihak bank. Tabungan multiguna ini dijamin aman

⁶ Hosniyah, Nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Januari 2022).

tidak ada unsur riba atau bunga berbeda dengan bank konvensional yang setiap bulan dipotong biaya administrasi.

Dan dipaparkan juga oleh Bapak Said selaku anggota tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan mengatakan:

“Tabungan multiguna ini sangat membantu masyarakat, contohnya saya sendiri, dulu saya mempunyai uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- uang tersebut saya investasikan untuk membeli sapi sehingga nantinya kalau dijual mendapatkan keuntungan. Tetapi hal tersebut kurang beruntung, sapi tersebut malah kurus sehingga ketika dijual mengalami kerugian. Nah kemudian agar lebih aman sebagian uang dari hasil jual sapi tersebut saya titipkan di Bank SPM. Setelah berjalan kurang lebih satu tahun pihak bank disini memberitahukan bahwa di rekening tabungannya ada bonus yang diberikan oleh pihak bank. Sehingga saldo yang ada di rekening semakin bertambah karena tidak ada biaya administrasi perbulannya.

Maka saya sangat senang di Bank SPM dalam tabungan multiguna dengan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* yang memberikan bonus dan tanpa ada unsur riba atau bunga, dan tidak ada kecurangan apapun serta pelayanannya sangat memuaskan bisa antar jemput tabungan tidak perlu bolak balik ke bank.”⁷

Maka berdasarkan penjelasan di atas dengan adanya tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri bisa membantu masyarakat yang ingin menyimpan uangnya daripada disimpan sendiri di lemari atau diinvestasikan untuk membeli hewan yang keamanannya masih diragukan namun ada sebagian orang yang disimpan sendiri uangnya. Hanya saja jika uangnya disimpan di BPRS Sarana Prima Mandiri sudah pasti aman dan terhindar dari riba atau bunga karena bank menjelaskan mengenai sistem tabungan multiguna yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana dengan akad tersebut bank memberikan bonus sebagai insentif karena telah menitipkan uangnya dan tidak ada biaya administrasi

⁷ Said, Nasabah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Januari 2022).

setiap bulan. Serta untuk sistem pelayanannya juga sangat memuaskan dengan menggunakan jasa antar jemput tabungan sehingga nasabah tidak perlu bolak balik ke bank.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat peneliti berada di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ditemukan bahwasanya dalam melakukan tabungan multiguna BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menawarkan kepada calon nasabah dengan memberitahu prosedur mengenai tabungan multiguna meliputi sistem menabung dan memberitahu bahwa mendapatkan bonus dari dana yang disimpan, serta tidak ada biaya administrasi bulanan. Hal tersebut supaya masyarakat tertarik untuk menabung. Untuk bonusnya sendiri langsung ditambah ke rekening tabungan masing-masing nasabah yaitu setara 2% merujuk pada bulan sebelumnya. BPRS Sarana Prima Mandiri menunjukkan berupa sandi di buku tabunganya jika nasabah mendapatkan bonus pada saat melakukan transaksi karena bonus yang diberikan oleh pihak dengan langsung ditambahkan secara otomatis ke rekening tabungan masing-masing nasabah tanpa sepengetahuannya.⁸

2. Kesesuaian pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS SPM Pamekasan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 86 tahun 2012

Pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* juga diperbolehkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa Lembaga

⁸ Observasi, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (06 Januari 2022).

Keuangan Syariah diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No. 86 tahun 2012. Serta suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dengan tujuan supaya nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ikbal Maulana, SE selaku AO

Funding menjelaskan :

“Bonus yang diberikan oleh Bank Syariah SPM bersumber dari pendapatan bank setiap bulannya, yang mana dari hasil pengelolaan dana itu BPRS Sarana Prima Mandiri mendapatkan keuntungan kemudian Bank menyisihkan beberapa persen untuk diberikan kepada nasabah supaya nasabah loyal kepada Bank Syariah SPM. Bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal akad hanya saja jika nasabah bertanya, bank memberitahu bahwa bonusnya 2% dengan langsung ditambah ke rekening tabungan nasabah setiap bulan. Dan pemberian bonus ini sudah dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang setiap bulannya DPS itu akan mengecek ke sini mengenai pelaksanaan akad yang digunakan dan mengenai cara menyalurkan bagi hasil atau bonusnya. Kebijakan pemberian bonus tersebut sudah mengimplementasikan Fatwa DSN MUI, Hadits, dan Al-Qur’an”⁹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian bonus sudah mengimplementasikan berdasarkan Fatwa DSN-MUI, Al-Qur’an, Hadits. Yang mana bank memberikan bonus kepada nasabah sudah mempertimbangkan Dewan Pengawas Syariah yang mana Dewan Pengawas Syariah mengecek setiap bulan mengenai akad-akad yang digunakan serta penyaluran mengenai bonus yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Zahid, M.Ag selaku Fatwa DSN-MUI di BPRS Sarana Prima Mandiri pamekasan bahwa mekanisme bonus pada tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu:

⁹ Ikbal Maulana, Bagian Account Officer Funding, BPRS Sarana Prima Mandiri, *Wawancara Langsung* (06 Januari 2022)

“Pada tabungan *wadi'ah yad dhamanah* itu lembaga keuangan syariah boleh memberikan bonus/hadiah atau yang disebut '*athaya* dengan syarat: *pertama*, tidak diperjanjikan di awal pembukaan tabungan, jadi pada saat pembukaan tabungan tidak ada janji/kesepakatan atau syarat-syarat yang mengharuskan ada bonus/hadiah yang lebih tepatnya '*athaya* yaitu pemberian secara sukarela dari lembaga keuangan kepada penabung. *Kedua*, pemberian itu besarnya bisa tidak sama dalam setiap bulannya. Besarnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kesukarelaan dari Bank. Nah, '*athaya* dalam bentuk tabungan itu biasanya dimasukan dalam rekening tabungannya itu disebut sebagai bonus. Jadi, bank itu bisa langsung memberikan bonus secara kesukarelaan.

Yang namanya bonus pada tabungan hampir bisa dipastikan dalam bentuk dikreditkan yang langsung dimasukkan pada tabungannya. Jadi, itu bonus untuk tabungan, ada juga bonus yang memberikan hadiah seperti kipas angin bagi orang yang membuka tabungan itu boleh-boleh saja meskipun itu tidak secara khusus terkaver dalam fatwa. Jadi, bank itu jika mau memberi hadiah bagi para penabung baik di awal pembukaan atau mungkin juga bentuknya diundi secara berkala boleh-boleh saja tapi dengan syarat tidak mengikat, tidak dipersyaratkan pada saat membuka tabungan. Jadi, pada akad pembukaan tabungan itu tidak muncul bonus/'*athaya* lebih-lebih kalau itu dikaitkan dengan persentase dari jumlah uang yang disimpan.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank boleh memberikan bonus dengan syarat: *pertama*, tidak diperjanjikan di awal pembukaan rekening tabungan. Jadi, bank tidak boleh ada kesempatan yang mengharuskan memberikan bonus karena pemberian bonus diberikan atas dasar kesukarelaan dari pihak bank. *Kedua*, besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah bisa berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pihak bank. Nah bonus tersebut bisa langsung dimasukkan pada rekening tabungannya.

Untuk bonusnya disini hampir bisa dipastikan bank memberikan bonus dalam bentuk saldo yang langsung diinput pada masing-masing rekening tabungan nasabah. Tetapi, ada juga bonus yang memberikan hadiah seperti kipas

¹⁰ Moh. Zahid, Fatwa DSN-MUI, BPRS Sarana Prima Mandiri, *Wawancara Lewat Chatting* (17 Januari 2022).

angin yang diberikan di saat pembukaan tabungan itu boleh-boleh saja meskipun tidak secara khusus terkaver dalam fatwa. Dan bank juga boleh memberikan bonus dengan cara diundi (*qur'ah*) dengan syarat tidak mengikat, tidak diperjanjikan pada saat membuka tabungan dan tidak boleh ditetapkan di awal baik dalam persentase maupun nominal.

Hal ini juga sesuai dengan hasil dokumentasi yang ada dalam fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa dalam pemberian bonus dengan akad *wadi'ah* tidak boleh diperjanjikan di awal akad dan bonus yang diberikan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal maupun persentase. Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal akad hanya memberitahu setara 2% merujuk pada bulan sebelumnya. Sehingga praktik yang diterapkan BPRS Sarana Prima Mandiri Mandiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI.

B. Temuan Penelitian

1. Mekanisme pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS SPM Pamekasan

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menemukan temuan sebagai berikut:

- a. Tabungan multiguna menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*.
- b. Bebas administrasi bulanan

- c. Bank memanfaatkan atau mengelola dana yang disimpan oleh nasabah.
- d. Bank memberikan bonus kepada nasabah berdasarkan pendapatan bank setiap bulan.
- e. Pemberian bonus diberikan setelah melakukan akad.
- f. Bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal akad.
- g. Bank memberikan bonus setara 2% merujuk pada bulan sebelumnya
- h. Bonus langsung ditambah ke rekening tabungan nasabah setiap bulan antara tanggal 3 sampai tanggal 5
- i. Perhitungan bonus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu (jumlah saldo nasabah dikali 2% dibagi 12 bulan)
- j. Dikenakan pajak 20% jika saldo nasabah lebih dari Rp. 7.500.000,- yang diambil dari bonus yang diperoleh setiap bulan.

2. Kesesuaian pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 86 tahun 2012.

Dari hasil temuan di lapangan bahwa praktik pemberian bonus dengan Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 sebagai berikut:

- a. Bonus yang diberikan murni milik BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang dihasilkan dari pendapatan bank, maka dalam hal ini sesuai dengan fatwa.
- b. Bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal akad, hal tersebut sesuai dengan fatwa.

- c. Bonus yang diberikan berupa saldo dalam bentuk persentase yang tidak ditentukan di awal akad, dalam hal ini boleh-boleh saja asal tidak menyebutkan besar persentase di awal akad, meskipun dalam fatwa bonus yang diberikan berupa benda yang wujud. Dengan demikian hal ini sesuai dengan fatwa karena BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak menentukan besar bonus yang diberikan di awal akad.
- d. Bonus yang diberikan bertujuan agar nasabah loyal pada lembaga keuangan syariah. Hal tersebut sesuai dengan fatwa karena bonus yang diberikan tidak memberikan keuntungan secara pribadi.

Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus pada tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan praktik pemberian bonus pada tabungan yang berakad *wadi'ah* bahwa nasabah mendapatkan bonus yang diberikan oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan tidak diperjanjikan di awal akad, maka hal tersebut sesuai dengan fatwa.

C. Pembahasan

1. Mekanisme pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS SPM Pamekasan

Tabungan multiguna merupakan tabungan khusus perorangan yang bisa diambil sewaktu-waktu, dengan menggunakan akad *wadi'ah* dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yaitu bank dapat mengelola atau memanfaatkan uang

titipan atas izin dari nasabah (*muwaddi'*). Dalam hal ini bank syariah bertanggung jawab atas keutuhan uang tersebut serta mengembalikan kapan saja nasabah memintanya.

Dengan demikian, semua keuntungan yang didapat dari pengelolaan tersebut menjadi milik bank dan bank sebagai pihak yang mengelola dana tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan tidak disyaratkan pada saat pembukaan rekening tabungan.

Praktik pemberian bonus pada tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan nasabah akan mendapatkan bonus berdasarkan pada pendapatan bank. Jika pendapatan bank naik maka bonus yang diberikan ikut meningkat, jika pendapatan bank rendah maka bonus yang diberikan juga rendah. Namun, jika bank tidak memberikan bonus tidak masalah karena bonus merupakan kebijakan dari bank itu sendiri atas dasar kesukarelaan. Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan semua nasabah mendapatkan bonus karena dana yang disimpan semuanya dimanfaatkan dan bank memberikan bonus berkisar 2% merujuk pada bulan sebelumnya.

Perhitungan bonus di BPRS Sarana Prima Mandiri sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah saldo satu bulan} \times \text{bonus}}{12 \text{ bulan}}$$

Untuk saldo lebih dari Rp. 7.500.000,- akan dikenakan pajak 20% yang diambil dari bonus yang diperoleh setiap bulan. Yang terdapat pada dokumen pajak atas bonus yang diperoleh penabung ditanggung oleh penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Misalnya saldo nasabah Rp. 10.000.000,- maka perhitungan pajak yang ditanggung dan bonus yang diperoleh sebagai berikut:

$$\frac{Rp. 10.000.000 \times 2\%}{12} = Rp. 16.666 \text{ (bruto)}$$

$$Rp. 16.666 \times 20\% = Rp. 3.333 \text{ (pajak)}$$

$$Rp. 16.666 - Rp. 3.333 = Rp. 13.333 \text{ (bonus per bulan/nett)}$$

a. Bonus

Bonus adalah pemberian sebagai insentif berupa uang atau barang kepada nasabah tabungan *wadi'ah* tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan penitip.¹¹ Bonus berdasarkan kamus ekonomi diartikan sebagai pemberian kompensasi atas dana titipan *wadi'ah*.¹²

Bank syariah memberikan bonus kepada nasabah (*muwaddi'*) dengan ketentuan: *pertama*, bonus adalah kebijakan dari bank sebagai penerima titipan. *Kedua*, bonus tidak boleh diperjanjikan di awal dan jumlah yang diberikan tidak boleh ditetapkan di awal, baik dalam bentuk persentase maupun nominal. Jadi, bank syariah tidak berbagi hasil dengan nasabah yang menggunakan akad *wadi'ah* dan bonus yang diberikan benar-benar kebijakan dari bank syariah.¹³

Bonus yang diberikan BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah sesuai antara praktek dengan teori yang ada. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam memberikan bonus diperoleh dari pendapatan perusahaan

¹¹ Sultan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 354.

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 178.

¹³ Wiroso, *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 20-21.

dengan menyisihkan beberapa persen untuk diberikan kepada nasabah atas kebijakan dari pihak bank.

Faktor yang mempengaruhi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam memberikan bonus adalah :

1. Untuk menarik minat nasabah
2. Bank memperoleh pendapatan.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya di Lembaga Keuangan Syariah yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.¹⁴

Dalam Fatwa DSN MUI No. 02 tahun 2000 mengenai tabungan bahwa tabungan ada dua jenis diantaranya: *pertama*, tabungan yang dilarang dalam islam, yaitu tabungan dengan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan dalam islam yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menerapkan jenis tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan dengan akad *wadi'ah* dengan ketentuan:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁵

Tabungan dengan akad *wadi'ah* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah dijalankan sesuai syariah. Tabungan dengan akad *wadi'ah* di

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 74.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan tabungan yang bisa ditarik dan disetor kapan saja tergantung penitip (*muwaddi'*). Dan penarikannya menggunakan slip penarikan tabungan.

c. Akad *wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari *wada'asy syai-a*, yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga oleh pihak yang ingin menjaganya. Dengan demikian secara harfiah, *wadi'ah* artinya titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu atau badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan ketika penitip memintanya.¹⁶

Syarat yang harus dipenuhi oleh akad *wadi'ah* diantaranya:

1. Syarat penitip dan penerima titipan mereka harus faham hukum.
2. Bebas bertransaksi.
3. Tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil.
4. Tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
5. Bank syariah boleh memberikan bonus dengan tidak disyaratkan di awal akad kepada penitip.¹⁷

Dalam praktek di Lapangan, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan persyaratan kepada calon anggota yang ingin membuka rekening tabungan multiguna dengan persyaratan nasabah sudah dewasa dengan mempunyai identitas diri berupa KTP yang masih berlaku. Dengan demikian praktek di Bank Syariah SPM Pamekasan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

¹⁶ Moh Zaini, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 43.

¹⁷ Ikit, Rizal Alfit Jaya, dan Muhammad Rahman Bayumi, *Bank dan Investasi Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2019), 48.

Selain syarat *wadi'ah*, juga terdapat rukun *wadi'ah* yaitu:

1. Barang yang disimpan/dititipkan (*wadi'ah*)
2. Pemilik barang/uang, yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
3. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawda'*)
4. Ijab qobul (*sighat*).¹⁸

Rukun yang diterapkan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah sesuai dengan hukum islam karena rukun *wadi'ah* di BPRS SPM Pamekasan terdapat barang/uang yang dititipkan, *muwaddi'* (nasabah), *mustawda'* (bank), dan ijab qobul (*sighat*) yang ditandatangani oleh *muwaddi'* pada buku bukti penyimpanan. Dalam hal ini syarat dan ketentuan yang dijalankan oleh BPRS SPM Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Wadi'ah memiliki dua jenis yaitu: *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* yaitu bank (*mustawda'*) hanya menerima amanah dan tidak memanfaatkan barang atau uang titipan serta tidak bertanggung jawab kecuali akibat kelalaiannya sendiri. Sedangkan, *wadi'ah yad dhamanah* merupakan bank (*mustawda'*) bisa memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan serta bertanggung jawab penuh pada barang titipan dari nasabah (*muwaddi'*).

BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam tabungan multiguna mengaplikasikan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengelola dana titipan nasabah dalam bentuk pembiayaan, kemudian

¹⁸ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 88.

pihak bank akan mendapatkan bagi hasil dari pihak ketiga setelah itu bank syariah akan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan dana tersebut. Dalam hal ini akad yang diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah sesuai antara praktek dengan teori yang ada.

2. Kesesuaian pemberian bonus tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dengan Fatwa DSN MUI No. 86 tahun 2012

Fatwa merupakan ketentuan hukum islam untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi umat islam serta terhadap hukum ekonomi syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 86 tahun 2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa.

Bonus atau hadiah yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kepada nasabah dengan cara langsung dimasukkan ke rekening tabungan multiguna. Tabungan multiguna merupakan tabungan bagi masyarakat yang sangat fleksibel penyetoran dan penarikannya dengan setoran minimal Rp. 10.000,-. Tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menggunakan akad *wadi'ah* dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadi'ah* atau akad *tabarru'* disebut akad tolong menolong dengan tidak mencari

keuntungan. Akad *wadi'ah* sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI bahwa akad *wadi'ah* sah jika mengikuti aturan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Akad *wadi'ah* terdapat dua jenis diantaranya *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan akad yang digunakan yaitu *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan atas seizin penitip (*muwaddi'*) dan pihak yang dititipkan harus mengembalikan dana titipan ketika si penitip menghendaki tanpa ada kekurangan sama sekali. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا....

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....*”¹⁹

Merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 02 tentang tabungan yang berakad *wadi'ah* yaitu:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela.²⁰

Dalam poin ketiga bank tidak dilarang memberikan bonus dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad. Bonus yang diberikan dalam produk penghimpunan dana bertujuan supaya nasabah tertarik dan lebih loyal untuk menabung di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 86 tahun 2012 yang membolehkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan hadiah atau bonus dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 88.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Tabel 4.1
Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.
86 tahun 2012

No	Segi	Isi Fatwa	Praktik di BPRS SPM
1.	Wujud/Bentuk	<p>a) Dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang</p> <p>b) Berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi</p> <p>c) Berupa benda yang mubah/halal.</p>	Berupa saldo pada rekening tabungan
2.	Sumber hadiah	Milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah	Pendapatan bank
3.	Waktu	Diberikan sebelum terjadinya akad <i>wadi'ah</i>	Satu bulan sekali yang diberikan setelah berjalannya akad dengan langsung diinput ke rekening tabungan nasabah
4.	Syarat	a) Tidak diperjanjikan di awal akad	Bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal akad.

		<p>b) Tidak menjurus kepada praktik riba</p> <p>c) Apabila penerima hadiah ingkar terhadap syarat yang ditentukan oleh LKS maka hadiah tersebut harus dikembalikan.</p>	<p>Hanya jika nasabah bertaya diberitahu bahwa bonusnya 2% merujuk pada bulan berikutnya</p>
5.	Cara	<p>Boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (<i>qur'ah</i>)</p>	<p>Dilakukan dengan cara langsung diinput ke rekening tabungan nasabah.</p>
6.	Tujuan	<p>a) Tidak boleh bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana</p> <p>b) Tidak boleh berpotensi praktek <i>risywah</i> (suap)</p> <p>c) Tidak boleh menjurus</p>	<p>Untuk menarik minat nasabah</p>

		kepada riba terselubung d) Dan harus terhindar dari <i>qimar (maisir)</i> , <i>gharar, riba, dan akl</i> <i>al-mal bil bathil.</i>	
--	--	--	--

Dari hasil analisis di atas mengenai ketentuan pemberian hadiah dalam produk tabungan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah berupa barang atau jasa tidak boleh berupa uang. Benda tersebut harus memiliki wujud, baik *haqiqi* maupun *hukmi* misalnya gelas, sovenir, mug, dll. Hadiah promosi berupa benda yang halal/mubah dan hadiah harus milik lembaga keuangan syariah, bukan milik nasabah. Hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dilakukan sebelum terjadinya akad *wadi'ah*. Dan lembaga keuangan syariah menetapkan syarat kepada nasabah dengan tidak menjurus kepada praktek riba, namun jika nasabah ingkar maka hadiah tersebut harus dikembalikan. Bonus yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung dan boleh dilakukan dengan cara diundi (*qur'ah*) dan hadiah harus terhindar dari *maisir, gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil.*

Praktik yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam memberikan bonus berupa nilai uang dengan tidak dicairkan secara tunai melainkan dalam bentuk rekening tabungan. Apabila dilihat dari ketentuan fatwa

pada poin pertama diatas bahwa *“hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, harus berupa benda yang wujud haqiqi maupun wujud hukmi, dan hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus berupa benda yang mubah/halal”*. Bonus yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI karena bonus yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan benda yang mubah dan halal. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahid, beliau menjelaskan bahwa hadiah (*‘athaya*) dari bank syariah berupa saldo dengan langsung dimasukkan pada rekening tabungan nasabah atas dasar kesukarelaan.

Jika dilihat dari sumber dananya, di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam memberikan bonus berasal dari pendapatan bank yang dihasilkan dari pengelolaan dana nasabah untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam hal ini bank akan mendapatkan return dari pihak ketiga. Karena bank mendapatkan keuntungan maka bank memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dana. Dengan demikian, dari ketentuan fatwa yang menjelaskan bahwa *“hadiah promosi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus milik lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, bukan milik nasabah”*. Dengan demikian pelaksanaan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI karena bonus yang diberikan kepada nasabah murni milik BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Mengenai pelaksanaannya, pemberian bonus pada akad *wadi'ah* yang telah ditentukan dalam Fatwa bahwa *“Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebelum terjadinya akad wadi'ah”*. Maksud dari penjelasan ini bahwa Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan untuk memberikan hadiah sebelum terjadinya akad sebagai hadiah promosi karena telah membuka rekening tabungan di Bank Syariah. Bonus yang diberikan di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan setelah berjalannya akad dengan mempertimbangkan keuntungan bank setiap bulannya. Jika BPRS SMP memperoleh pendapatan dari dana yang dikelola maka BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan bonus kepada nasabah. Hal tersebut boleh-boleh saja karena BPRS SPM memberikan bonus setelah dana yang dikelola mendapatkan keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Mengenai syaratnya disini BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak memberikan ketentuan atau persyaratan kepada nasabah. Bonus diberikan jika BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memperoleh pendapatan. Bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal akad hanya menginformasikan kepada nasabah setara 2% merujuk pada bulan sebelumnya. Hal tersebut untuk menarik minat nasabah. Maka hal tersebut sesuai dengan fatwa bahwa *“LKS tidak boleh memperjanjikan bonus di awal akad”*

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian bonus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 yang mana bonus yang diberikan tidak diperjanjikan di awal akad dan bonus

diberitahu di awal pembukaan rekening yaitu 2% merujuk pada bulan sebelumnya perolehan bonus itu dan bonus diberikan sesuai kebijakan dari pihak bank sebagai penerima titipan. Dengan demikian, pemberian bonus pada tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan itu sah.